

Penerapan Prinsip Subrogasi Dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Atas Kerugian Yang Disebabkan Oleh Pihak Ketiga

Raden Rara Sayyidati Alfi Ilmiah Putri¹, Retno Wulansari²

Abstract

The presence of insurance offers protection and protection to a business / business to handle a risk. Insurance has several principles to regulate the rights and obligations of both parties, one of which is the principle of subrogation. This principle regulates the provisions of third-party liability for the loss of the insured for the negligence of the third party. The research method is a type of normative law research with an approach method through a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach that identifies existing principles or doctrinal views to generate new ideas related to the principle of subrogation in transportation insurance. The data collection technique used in this research is through the library research method consisting of books, scientific journals, papers, and relevant internet sources regarding the topics & themes in the research. The technical analysis in this research is descriptive-qualitative. Based on the results of the research conducted, it shows that the implementation of the principle of subrogation against third parties who cause losses to the insured presents several consequences and obstacles that will have an impact on the legal protection of insurance companies. Therefore, it is necessary to reformulate regulations regarding the principle of subrogation in insurance that can provide legal certainty for citizens.

Keywords: Insurance, Subrogation, Third Party

Abstrak

Hadirnya asuransi memberikan penawaran terhadap perlindungan dan proteksi pada suatu bisnis/usaha untuk menangani sebuah risiko. Asuransi memiliki beberapa prinsip untuk mengatur hak dan kewajiban dari kedua belah pihak salah satunya yaitu prinsip subrogasi. Prinsip ini mengatur ketentuan pertanggungjawaban pihak ketiga terhadap kerugian tertanggung atas kelalaian pihak ketiga. Metode penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan metode pendekatan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengidentifikasi prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada untuk menghasilkan gagasan baru terkait prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode penelitian studi pustaka yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, karya tulis dan sumber internet yang relevan mengenai topik & tema dalam penelitian. Teknis analisis dalam penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi prinsip subrogasi terhadap pihak ketiga yang menimbulkan kerugian pada tertanggung menghadirkan sejumlah konsekuensi dan hambatan yang akan berdampak pada perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi. Oleh karena itu, perlu dilakukannya reformulasi peraturan mengenai prinsip subrogasi dalam asuransi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara.

Kata-Kata Kunci: Asuransi, Subrogasi, Pihak Ketiga

Pendahuluan

Perjalanan menjalankan suatu bisnis tentu nya akan mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya. Adanya keadaan pasang surut tentunya akan menimbulkan keadaan untung dan rugi dalam suatu bisnis. Keuntungan dan kerugian yang terjadi dalam menjalankan suatu bisnis merupakan *evenement* atau keadaan yang tidak dapat di prediksi secara tepat oleh manusia dan selalu berikaitan dengan adanya risiko. Risiko merupakan kemungkinan kerugian yang akan dialami dan diakibatkan oleh bahaya yang mungkin

¹ Raden Rara Sayyidati Alfi Ilmiah Putri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 20410365@students.uui.ac.id

² Retno Wulansari, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 094100410@uui.ac.id

akan terjadi, tetapi keadaan tersebut tidak diketahui secara pasti apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.³

Hal inilah yang menyebabkan perusahaan asuransi hadir dan mengambil peran sekaligus peluang terhadap tingginya minat penggunaan asuransi terhadap suatu usaha atau bisnis. Hadirnya asuransi pada dasarnya yaitu memberikan penawaran terhadap perlindungan dan proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau badan hukum dan masyarakat yang kemungkinan akan mengalami kerugian atas *evenement* atau peristiwa yang belum pasti.⁴

Dalam pelaksanaannya, asuransi memiliki beberapa prinsip untuk mengatur hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang terkait yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Prinsip-prinsip tersebut adalah dasar dari jalannya sebuah kegiatan perasuransian untuk menghasilkan perjanjian dan produk asuransi yang baik bagi kedua belah pihak. Adapun prinsip yang terdapat dalam hukum asuransi yaitu :

1. Kepentingan yang Dapat Diasuransikan
2. Iktikad Baik
3. Sebab Akibat
4. Ganti Rugi
5. Pengalihan atau Subrogasi
6. Kontribusi.⁵

Risiko atas *evenement* yang menimpa tertanggung dalam asuransi tidak hanya disebabkan oleh individu atau badan hukum itu sendiri. Melainkan banyak hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian salah satunya yaitu adanya pihak ketiga yang sama sekali tidak memiliki hubungan atau korelasi dengan perjanjian asuransi antara kedua belah pihak yaitu perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dan individu atau badan hukum sebagai pihak tertanggung.⁶

Hal inilah yang harus menjadi perhatian khusus ketika risiko itu datang dari pihak ketiga. Dalam situasi seperti ini, perlindungan hukum terhadap pengguna asuransi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi dan klaim asuransi dapat diproses dengan benar.⁷ Ketentuan pertanggungjawaban pihak ketiga tersebut diatur dalam salah satu prinsip hukum asuransi yang disebut dengan Prinsip Subrogasi.

Prinsip subrogasi ini hanya berlaku untuk *contract of indemnity*, dengan kata lain prinsip subrogasi ini hanya dapat diterapkan pada perjanjian ganti kerugian atau berlaku pada asuransi kerugian saja. Prinsip subrogasi mengatur bahwa pihak ketiga yang dengan kelalaiannya terhadap objek asuransi dapat diikut sertakan dalam memberikan tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan olehnya. Setelah perusahaan asuransi

³ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1992), hlm.2

⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika., 1992) hlm.6

⁵ Arus Akbar, Wirawan, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hlm. 137

⁶ Prameswari, Ananda Dara, Man S. Sastrawidjaja, and R. Kartikasari. "Praktik Subrogasi Oleh Perusahaan Asuransi Di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi." *Acta Djurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol.1, No. 2, 2018 hlm. 265-280.

⁷ Poernomo, S.L, "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Telemarketing Bank" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.1, No.4, 2020, hlm. 805-817.

mencairkan klaim ganti kerugian terhadap objek asuransi atas kerugian dari kelalaian pihak ketiga maka timbulah hak subrogasi pada perusahaan asuransi pada pihak ketiga tersebut.⁸ Biaya atau ganti rugi yang harus dikeluarkan oleh pihak ketiga kepada perusahaan asuransi adalah besar klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung beserta biaya tambahan lainnya dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Namun dalam praktiknya, ditemukan bahwasanya Prinsip Subrogasi ini tidak dapat terpenuhi secara sempurna sebagaimana ditunjukkan pada beberapa kasus di perusahaan asuransi. Selain itu, sering dalam praktik di lapangan Prinsip Subrogasi ini tidak dapat terpenuhi karena beberapa faktor-faktor hambatan yaitu :

1. Pihak ketiga yang tidak mampu dalam pemenuhan prestasi terkait ganti rugi yang disebabkan sehingga Prinsip Subrogasi tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan ditentukan sebelumnya,
2. Pembebasan dari perusahaan asuransi karena ketidakefektifan hasil yang diperoleh oleh pihak asuransi terhadap pihak ketiga.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perkara perdata dalam suatu putusan Tingkat Pertama sampai dengan Putusan Tingkat Kasasi berkaitan dengan Prinsip Subrogasi. Kronologi kasus dalam putusan tersebut yaitu pada awalnya PT Asuransi AXA Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang bersama dengan PT Nikorama Citra Tobacco telah mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Pertanggungans Asuransi Pengangkutan barang.

Setelah ditandatangani nya perjanjian asuransi tersebut terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu adanya musibah kehilangan atas objek asuransi yang disebabkan akibat pencurian dengan kekerasan saat proses pengiriman barang milik PT Nikorama Citra Tobacco oleh perusahaan ekspedisi PT Sinar Maja Putra. Perusahaan surveyor menerbitkan laporan kepada penggugat bahwa kerugian yang dialami tertanggung termasuk dalam jaminan polis asuransinya dan penggugat memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian.

Setelah klaim diselesaikan oleh PT Asuransi AXA Indonesia, Tertanggung PT Nikorama Citra Tobacco memberikan surat pernyataan pelimpahan hak (*subrogation receipt*). Namun dalam putusan akhir majelis hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Asuransi Axa Indonesia dikarenakan beberapa alasan seperti *error in persona*, putusan kurang pihak dan sebagainya sehingga penanggung tidak dapat melaksanakan hak subrogasinya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas fakta yang terjadi dimana Prinsip Subrogasi tidak serta merta dapat langsung dilimpahkan dan dilaksanakan oleh perusahaan asuransi dengan pihak ketiga karena banyak pertimbangan yang dinilai oleh hakim. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian untuk mengkaji lebih dalam dalam penyelesaian perkara perdata mengenai pelaksanaan dan penerapan prinsip subrogasi dengan judul penelitian : "Penerapan Prinsip Subrogasi dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Atas Kerugian yang Diakibatkan Oleh Pihak Ketiga"

⁸ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta: UII Press, 2006) hlm. 205

⁹ Yuwita, Amiruddin Abdul Wahab dan Mahfud, "Pelaksanaan Prinsip Subrogasi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2, 2014, hlm. 23

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penerapan prinsip subrogasi dalam perjanjian asuransi pengangkutan dalam hal pihak ketiga tidak mampu memenuhi kewajibannya?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi penanggung atas kerugian yang dialami oleh tertanggung akibat pihak ketiga?

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) ini menggunakan studi kasus normatif berupa produk putusan dari Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Pokok kajian dalam penelitian ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap masyarakat. Tidak hanya berupa produk hukum melainkan banyak produk hukum yang dapat dikaji melalui metode penelitian hukum normatif seperti misalnya mengkaji undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya. Sehingga penelitian hukum normatif ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kemudian pendekatan kasus (*case approach*) mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pdt.G/2014/PN.SMG, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 450/Pdt/2015/PT.SMG dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3221 K/Pdt/2016, Putusan Pengadilan Negeri 555/Pdt.G/2010/PN JKT Pst, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 146/PDT/2012/PT DKI, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1027 K/Pdt/2015. Serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang mengidentifikasi prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada untuk menghasilkan gagasan baru terkait prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pdt.G/2014/PN.SMG, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 450/Pdt/2015/PT.SMG dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3221 K/Pdt/2016 Putusan Pengadilan Negeri 555/Pdt.G/2010/PN JKT Pst, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 146/PDT/2012/PT DKI, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1027 K/Pdt/2015.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi jurnal, literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode penelitian studi Pustaka (*library research*) yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, karya tulis dan sumber internet yang relevan mengenai topik & tema dalam penelitian yaitu Implementasi Prinsip Subrogasi dalam sebuah Perjanjian Asuransi. Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yang meliputi kegiatan klasifikasi data, pengolahan dan penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan penarikan kesimpulan.¹⁰

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Prinsip Subrogasi dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan dalam Hal Pihak Ketiga Tidak Mampu Memenuhi Kewajibannya

Pemanfaatan asuransi digunakan oleh pelaku usaha untuk melindungi bisnis/usaha yang dimilikinya. Hal ini didasarkan pada fluktuasi dalam bisnis yang setiap saat dapat menghasilkan keuntungan dan kerugian. Kedua hal tersebut merupakan *evenement* atau peristiwa yang tak terduga. Oleh karena itu, para pelaku usaha melindungi keberlangsungan bisnisnya dari berbagai risiko dengan melakukan *transfer of risk* atau mengalihkan risiko dengan penggunaan asuransi pada bisnis/usahanya.¹¹

Asuransi proaktif menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat dibuktikan dengan berbagai produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi kepada konsumen. Salah satunya yaitu asuransi pengangkutan. Asuransi pengangkutan terbagi menjadi tiga yaitu pengangkutan darat, laut dan udara. Asuransi pengangkutan adalah suatu jenis marine insurance yang bertujuan melindungi tertanggung (seperti eksportir, importer, pengirim barang, pemesan barang, pemilik barang-barang pindahan) terhadap risiko-risiko kerugian atau kerusakan barang-barang selama barang-barang tersebut menjalani pengangkutan atau pengiriman.¹²

Kerugian pada objek asuransi dipengaruhi pada risiko yang akan terjadi. Risiko atas *evenement* terhadap objek asuransi tidak hanya disebabkan oleh individu atau badan hukum itu sendiri. Pihak ketiga yang sama sekali tidak memiliki hubungan atau korelasi dengan perjanjian asuransi antara kedua belah pihak juga dapat menyebabkan

¹⁰ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015)

¹¹ Sindi Safitri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Subrogasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pertanggungans Asuransi Pengangkutan* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 555k/Pdt/2018), Diploma Thesis, Universitas YARSI, 2021

¹²Otoritas Jasa Keuangan, *Asuransi Pengangkutan*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>, diakses pada 22 Januari 2023

kerugian pada objek asuransi tersebut.¹³ Keadaan ini diatur dalam prinsip perjanjian asuransi yang mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung yang disebut dengan prinsip subrogasi.

Subrogasi secara umum memiliki pengertian berdasarkan Pasal 1400 KUHPerdara yaitu "*Hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.*" Dasar hukum lain yang mengatur subrogasi termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".¹⁴

Secara hukum, kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga tersebut harus diatasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.¹⁵ Hal ini dikarenakan kerugian yang muncul oleh pihak ketiga yang tidak memiliki keterkaitan dengan perjanjian asuransi menyebabkan kerugian yang ternilai pada tertanggung. Kaitan hukum dalam subrogasi pada polis pertanggungan ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, hak-hak yang dialihkan kepada penanggung mencakup hak-hak yang muncul akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum.¹⁶

Pokok dari Pasal 1365 KUHPerdara sejatinya menekankan pentingnya menuntut pertanggungjawaban dari seseorang. Hal ini diperjelas dalam Pasal 284 KUHD yang menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut dapat dipindahkan kepada pihak penanggung. Kewajiban pihak ketiga untuk bertanggungjawab adalah ketentuan hukum yang tidak boleh diabaikan, karena merupakan norma hukum yang bersifat mengikat.¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang menyebabkan kerugian tidak dapat secara bebas dan terlepas dari tanggung jawabnya, bahkan setelah pihak lain. Apabila penanggung telah memberikan kompensasi/ganti rugi maka penanggung memiliki hak untuk menuntut pembayaran ganti kerugian dari pihak ketiga yang sebelumnya telah memberikan kompensasi kepada tertanggung.

Prinsip subrogasi digunakan untuk memastikan bahwa pihak ketiga mempertanggungjawabkan kerugian kepada penanggung sebagai pengganti yang telah memberikan kompensasi kepada tertanggung.¹⁸ Prinsip subrogasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak ketiga terhadap penanggung. Selain itu, sebagai pendukung dari prinsip *indemnity*, yang didasarkan pada *corollary on indemnity* yang menyatakan bahwa pihak tertanggung tidak boleh mendapatkan penggantian lebih besar dari kerugian yang dialaminya.

Contoh kasus yaitu terdapat asuransi pengangkutan barang dimana barang-barang tersebut telah diasuransikan oleh pemiliknya pada perusahaan asuransi. Objek

¹³ Prameswari, Ananda Dara, Man S. Sastrawidjaja, and R. Kartikasari, *Op.Cit.*

¹⁴ Ni Putu Eni Sulistyawati, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Rent A Car di Kota Denpasar*, Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, 2017, hlm. 2

¹⁵ Heru Susanto, *Subrogasi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Terhadap Penanggung dalam Perasuransian*, Masalah-Masalah Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 35, 2006, hlm.400

¹⁶ *Ibid.* hlm 401

¹⁷ *Ibid.* hlm 403

¹⁸*Ibid.* hlm 402

asuransi tersebut merupakan barang yang menjadi usaha/bisnis salah satu perseroan terbatas yang bergerak di bidang tembakau. Barang tersebut akan dikirimkan melalui jalur darat dengan menggunakan sebuah truck rental sebagai pihak ketiga. Saat dilakukannya proses pengangkutan darat oleh pihak ketiga pada objek asuransi tersebut ternyata mengalami musibah.

Objek asuransi tersebut dinyatakan hilang dan bertanggung mengalami kerugian. Perusahaan asuransi sebagai penanggung berusaha memenuhi kewajibannya untuk bertanggungjawab dengan mencairkan sejumlah klaim. Hal ini menunjukkan sudah terpenuhinya Pasal 284 KUHD dan ketentuan tersebut memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap pihak ketiga untuk mendapatkan penggantian.¹⁹

Dalam kasus ini menunjukkan bahwa pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian terhadap penanggung, sementara unsur pada Pasal 284 KUHD sudah terpenuhi. Faktanya, implementasi prinsip subrogasi tidak semudah dengan teorinya. Dalam pelaksanaannya, beberapa hambatan terkait subrogasi muncul. Antara lain yaitu :

- a. Faktor dari tertanggung : Tertanggung seringkali tidak sepenuhnya memahami dengan jelas mengenai subrogasi dan ketentuannya. Selanjutnya, ada ketidakjujuran dari pihak Tertanggung mengenai adanya ganti kerugian dari pihak ketiga, dan Tertanggung juga cenderung tidak memberikan data penunjang yang lengkap terkait pihak ketiga.
- b. Faktor dari penanggung : Penanggung memiliki persepsi bahwa besarnya kerugian yang dialami oleh Tertanggung tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan proses subrogasi, kekurangan data yang mendukung pelaksanaan subrogasi, dan keinginan untuk menghindari konflik yang panjang.
- c. Faktor dari pihak ketiga : Ketika menghadapi kendala seperti mengalami kerugian sebanding dengan Tertanggung, keterbatasan kondisi ekonomi yang menghambat kemampuan membayar ganti rugi, dan kesulitan dalam menentukan adanya kesalahan dari pihak ketiga.²⁰

Apabila pihak ketiga gagal memenuhi kewajibannya, perusahaan asuransi atau penanggung memiliki hak untuk mengajukan penyelesaian terhadap perselisihan sengketa asuransi melalui prosedur hukum. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian asuransi, baik melalui jalur peradilan maupun di luar peradilan, ditentukan oleh dasar hukum yang bergantung pada kebebasan para pihak yang terlibat pada saat pembentukan kontrak.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merujuk pada metode penyelesaian sengketa yang melibatkan proses peradilan di mana kekuasaan untuk mengatur dan memutuskan sengketa berada di tangan hakim. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa

¹⁹ Suhaila Zulkifli Luthvia Meidina Shalihin Hernata Dhalimunthe, *Implementasi Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi Pada PT Pan Pacific Insurance*, SIGn Jurnal Hukum, Vol.2, No. 1, 2020, hlm. 22

²⁰ Ananda Dara Prameswari, Man S Sastrawidjaja, R Kartikasari, *Praktik Subrogasi oleh Perusahaan Asuransi di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi*, Acta Djurnal, Vol. 1, No.2, 2018

melalui litigasi dinyatakan dalam bentuk putusan yang menetapkan solusi berdasarkan pihak yang menang dan pihak yang kalah (*win-lose solution*).²¹

Sementara itu, perusahaan asuransi dapat mengambil langkah-langkah non-litigasi sebagai upaya penyelesaian apabila pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian asuransi. Alternatif penyelesaian sengketa ini umumnya mencakup opsi seperti negosiasi, mediasi/ajudikasi, konsiliasi, dan arbitrase yang bertujuan mencapai kesepakatan langsung antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, yang akhirnya dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan (*win-win solution*).²²

Perlindungan Hukum Bagi Penanggung Atas Kerugian yang Dialami Oleh Tertanggung Akibat Pihak Ketiga

Soerjono Soekanto menyampaikan konsep bahwa perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya melindungi subyek hukum melalui penerapan perangkat hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum memiliki basis dalam penyediaan mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan subyek hukum.²³ Perlindungan hukum menjadi suatu kebutuhan esensial guna menjamin keamanan hak-hak individu atau badan hukum yang mungkin terancam atau tidak terpenuhi.

Penggunaan perlindungan hukum menjadi esensial bagi perusahaan asuransi sebagai badan hukum yang terlibat dalam perjanjian pertanggungan yang melibatkan beberapa pihak dan membentuk hubungan hukum yang kompleks. Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi merujuk pada potensi kerugian yang dapat timbul akibat ancaman yang mungkin terjadi. Risiko dalam konteks asuransi dapat dijelaskan sebagai ketidakpastian terkait terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa.²⁴

Pada sebuah perjanjian asuransi, kerugian dan risiko yang muncul akibat peristiwa yang bersifat kebetulan dan tidak disengaja dapat timbul bukan hanya karena kelalaian pihak tertanggung, melainkan juga bisa disebabkan oleh tindakan pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga ini diakomodir dalam salah satu prinsip dasar asuransi yang disebut dengan prinsip subrogasi yang diatur dalam Pasal 284 KUHD yang berbunyi:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut, dan tertanggung itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat memberikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga.”

²¹ Erlina B, Yulia Hesti, Muhammad Ilham, *Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa PT. AJB Bumi Putera*, Case Law Jurnal of Law, Vol. 3, No.1, 2022

²² Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 1.

²³Hukum Online, *Teori Perlindungan Hukum Menurut Ahli* <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> diakses pada 1 Februari 2023

²⁴ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 15

Penerapan prinsip subrogasi dalam konteks ini merujuk pada situasi di mana perjanjian asuransi mengalami kerugian yang disebabkan oleh keterlibatan pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara maka siapapun yang menyebabkan kerugian pada pihak lain maka harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Hal ini sejalan dengan implementasi prinsip subrogasi yang menitikberatkan pada tanggung jawab pihak ketiga.

Sementara itu, ketentuan khusus mengenai prinsip subrogasi pada asuransi hanya tercantum pada Pasal 284 KUHDagang yang menekankan bahwa Penanggung yang telah melunasi klaim kerugian atas barang yang dijamin, memperoleh semua hak yang seharusnya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga terkait dengan kerugian tersebut. Selain itu, tertanggung bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.²⁵

Ketentuan dalam KUHPerdara dan KUHDagang menjadi dasar dan payung hukum terhadap pelaksanaan prinsip subrogasi pada asuransi. Hal ini dikarenakan tidak terdapat ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur atau mengulas secara rinci mengenai subrogasi itu sendiri, terutama dalam konteks pertanggung jawaban asuransi bahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pun prinsip subrogasi tidak diakomodir.

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip subrogasi sampai saat ini tidak terakomodir dalam hukum positif, sehingga tidak ada regulasi khusus yang mengatur hal tersebut. Ketentuan mengenai subrogasi hanya diatur dalam ketentuan umum subrogasi secara perdata menurut KUHPerdara dan KUHDagang serta prinsip-prinsip dasar asuransi yang merupakan fondasi dalam pelaksanaan mekanisme asuransi dan memiliki signifikansi yang esensial untuk dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian asuransi.²⁶

Tidak adanya *lex specialis* yang mengatur prinsip subrogasi maka akan mempengaruhi implementasi dari prinsip tersebut dalam penyelesaian sebuah sengketa asuransi yang melibatkan pihak ketiga. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kendala yang terjadi saat penanggung menggunakan hak subrogasi nya kepada pihak ketiga. Keadaan ini tentunya tidak dapat dibiarkan secara terus menerus guna menekan angka kerugian pada perusahaan asuransi dan membutuhkan perlindungan hukum atas kondisi tersebut.

Perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi memiliki signifikansi yang besar dalam menjamin kontinuitas operasional dan penyelesaian sengketa. Beberapa justifikasi mengapa perlindungan hukum menjadi penting meliputi:²⁷

- a. Penyelesaian Sengketa: Perlindungan hukum memungkinkan perusahaan asuransi untuk menjaga kepentingannya dalam proses penyelesaian sengketa,

²⁵ Muhammad Tirta Aji Nugroho, Arikha Saputra, "Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang Di Asuransikan", Jurnal Hukum Unisbank, Vol.1, No.2, 2022, hlm.18

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Mau Membeli Asuransi? Pastikan Paham Prinsip-Prinsip Asuransi* <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, diakses pada 1 Februari 2023

²⁷ B. Rini Heryanti, Dewi Tuti Muryati, Efi Yulistyowati, *Analisis Penyelesaian Kontrak Asuransi Melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Dinamika Sosbud, Vol. 2, 2015

baik itu dengan nasabah maupun pihak ketiga, seperti dalam situasi tindakan penipuan yang dilakukan oleh nasabah.

- b. Kepastian Hukum: Perlindungan hukum memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha asuransi, termasuk dalam penerapan prinsip-prinsip asuransi dan hak subrogasi.
- c. Mencegah Wanprestasi: Dengan terdapatnya perlindungan hukum, perusahaan asuransi dapat menghindari terjadinya pelanggaran kontrak (wanprestasi) dan menjaga hak-haknya dalam pelaksanaan perjanjian asuransi.
- d. Mengajukan Gugatan di Pengadilan: Apabila terdapat konflik yang tidak dapat diputuskan secara damai, perusahaan asuransi memiliki hak untuk mengajukan tuntutan di hadapan pengadilan guna melindungi kepentingannya.

Perlindungan pertama dapat dilakukan dengan bentuk perlindungan hukum eksternal, yaitu perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak yang berwenang dan diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan pihak yang memiliki kedudukan hukum yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak lainnya. Perlindungan kedua adalah perlindungan internal yang diimplementasikan dalam perjanjian asuransi oleh para pihak melalui klausula-klausula kontrak polis asuransi. Dengan adanya klausula tersebut, para pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang seimbang sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan mereka.²⁸

Perlindungan hukum internal secara hakikat adalah bentuk perlindungan hukum yang dirancang oleh para pihak dan diatur dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, para pihak mengekspresikan keinginan mereka dengan maksud agar kepentingan masing-masing dapat diakomodasi melalui kesepakatan. Realisasi dari perlindungan hukum internal semacam itu hanya dapat terwujud jika para pihak memiliki kedudukan yang sebanding. Kedudukan yang sebanding diartikan sebagai suatu posisi di mana kekuatan para pihak seimbang. Dengan demikian, prinsip kebebasan berkontrak dapat diimplementasikan dengan memberikan keleluasaan untuk menyampaikan kehendak sejalan dengan kepentingan pihak yang terlibat dalam perjanjian.²⁹

Berdasarkan deskripsi yang telah diuraikan sebelumnya, perlindungan hukum bagi pihak penanggung terhadap kerugian yang dialami oleh tertanggung akibat tindakan pihak ketiga dapat dilakukan melalui implementasi perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum internal ini memerintahkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak asuransi untuk menyisipkan klausul subrogasi atau pengalihan hak. Perlindungan hukum internal juga dapat diklasifikasikan sebagai perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

Pengaturan mengenai subrogasi belum diatur secara khusus dalam suatu perundang-undangan bahkan UU Perasuransian pun belum mengaturnya. Sehingga dalam implementasinya tidak dapat menyelesaikan sengketa secara sempurna karena memiliki hambatan & kendala. Berbagai interpretasi hakim juga muncul dikarenakan

²⁸ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2017) hlm. 58.

²⁹ *Ibid.*

tidak ada *lex specialis* yang mengatur mengenai subrogasi tersebut. Sehingga walaupun penanggung telah memasukkan klausul subrogasi dalam polis asuransi, namun ketentuan ini belum terakomodir dengan baik secara hukum positif.

Oleh karena hal tersebut maka perlindungan hukum secara eksternal juga dibutuhkan. Perlindungan hukum ini membutuhkan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk membuat peraturan mengenai perlindungan hukum bagi penanggung atas kerugian yang dialami tertanggung yang disebabkan oleh pihak ketiga. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan pada undang-undang perasuransian dengan mengakomodir klausul subrogasi secara jelas dan rinci. Sehingga penerapan prinsip subrogasi dalam menyelesaikan sengketa asuransi memiliki aturan hukum yang jelas.

Dengan demikian maka para pihak yang bersengketa khususnya penanggung sebagai perusahaan asuransi memiliki acuan hukum sehingga hak nya terlindungi secara efektif. Ketidakpastian mengenai subrogasi ini dapat terselesaikan apabila peraturan telah diatur dengan jelas dan terakomodir dalam hukum positif.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip subrogasi terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian dalam asuransi menghadirkan sejumlah konsekuensi dan hambatan yang signifikan. Implementasi prinsip subrogasi pada asuransi secara konteks hukum melibatkan berbagai pertimbangan dan kendala yang harus diatasi. Dibuktikan dengan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pdt.G/2014/PN.SMG dimana penanggung tidak dapat menggunakan hak subrogasi nya dikarenakan majelis hakim menolak amar putusan dengan berbagai pertimbangan seperti gugatan kurang pihak dan gugatan *error in persona*. Selain itu faktor hambatan lain ditemukan dari sudut pandang tertanggung, penanggung dan pihak ketiga yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan inkonsistensi dengan norma hukum pokok yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 284 KUHD. Pada praktiknya, subrogasi tidak hanya dititikberatkan dengan kerugian dan pihak ketiga saja. Kondisi ini memberikan dampak dan kerugian yang substansial pada perusahaan asuransi, sekaligus menimbulkan polemik sengketa asuransi.
2. Perlindungan hukum bagi penanggung atas kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga dalam hal ini belum maksimal melindungi hak penanggung. Meskipun para pihak secara preventif dapat menerapkan perlindungan hukum internal dengan menyisipkan klausul subrogasi atau pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung namun perlindungan hukum secara internal ini belum dapat melindungi penanggung dengan sempurna karena tidak adanya aturan khusus mengenai subrogasi. Klausul perlindungan hukum terhadap penanggung juga tidak diakomodir dalam prinsip subrogasi itu sendiri. Sehingga perlindungan

hukum secara eksternal menjadi kebutuhan yang esensial untuk melengkapinya. Hal ini akan dapat melindungi hak-hak penanggung secara sempurna apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Perlindungan hukum ini memerlukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk merumuskan peraturan sebagai payung hukum mengenai perlindungan hukum terhadap penanggung secara lebih spesifik dan jelas. Adanya peraturan yang memuat substansi secara khusus & teknis terkait kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga akan memberikan titik terang perlindungan hukum bagi hak-hak penanggung yang tidak terpenuhi.

Saran

Terhadap analisis permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak ketiga yang berarti bahwa penerapan prinsip subrogasi dalam asuransi tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya dalam menyelesaikan sengketa asuransi yang terjadi karena keterlibatan pihak ketiga yang merugikan tertanggung, maka penanggung atau perusahaan asuransi memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan melalui dua jalur, yakni melalui proses litigasi (melalui pengadilan) dengan memperhatikan yurisprudensi mengenai faktor lain yang harus disiapkan oleh penanggung agar gugatan dapat diterima oleh majelis hakim sehingga subrogasi dapat terlaksana dan dapat juga ditempuh melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) dengan penyelesaian sengketa alternatif sesuai ketentuan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia.
2. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan perlindungan hukum bagi penanggung karena belum adanya peraturan terkait hal tersebut. Perlindungan hukum ini dapat diperkuat melalui UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian dengan mengakomodir perlindungan hukum bagi penanggung karena kelalaian pihak ketiga yang menyebabkan tertanggung mengalami kerugian serta menambah pengaturan-pengaturan teknis tentang prinsip subrogasi dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan menteri agar hak penanggung dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan dasar menurut KUHPerdara dan KUHD.

Daftar Pustaka

- Arus Akbar, Wirawan, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1992)
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika., 1992)

- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2017)
- Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015)
- Ananda Dara Prameswari, Man S Sastrawidjaja, R Kartikasari, *Praktik Subrogasi oleh Perusahaan Asuransi di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi*, *Acta Djurnal*, Vol. 1, No.2, 2018
- B. Rini Heryanti, Dewi Tuti Muryati, Efi Yulistyowati, *Analisis Penyelesaian Kontrak Asuransi Melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan*, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 2, 2015
- Erlina B, Yulia Hesti, Muhammad Ilham, *Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa PT. AJB Bumi Putera*, *Case Law Journal of Law*, Vol. 3, No.1, 2022
- Heru Susanto, *Subrogasi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Terhadap Penanggung dalam Perasuransian*, *Masalah-Masalah Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 35, 2006.
- Muhammad Tirta Aji Nughroho, Arikha Saputra, *"Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang Di Asuransikan"*, *Jurnal Hukum Unisbank*, Vol.1, No.2, 2022.
- Ni Putu Ni Sulistyawati, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Rent A Car di Kota Denpasar*, *Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, 2017.
- Poernomo, S.L, *"Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Telemarketing Bank"* *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.1, No.4, 2020.
- Prameswari, Ananda Dara, Man S. Sastrawidjaja, and R. Kartikasari. *"Praktik Subrogasi Oleh Perusahaan Asuransi Di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi."* *Acta Djurnal*, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol.1, No. 2, 2018.
- Sindi Safitri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Subrogasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pertanggungjawaban Asuransi Pengangkutan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 555k/Pdt/2018)*, *Diploma Thesis*, Universitas YARSI, 2021
- Suhaila Zulkifli Luthvia Meidina Shalihin Hernata Dhalimunthe, *Implementasi Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi Pada PT Pan Pacific Insurance*, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol.2, No. 1, 2020
- Yuwita, Amiruddin Abdul Wahab dan Mahfud, *"Pelaksanaan Prinsip Subrogasi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor"* *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2, 2014.
- Hukum Online, *Teori Perlindungan Hukum Menurut Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc/?page=2>
- Otoritas Jasa Keuangan, *Asuransi Pengangkutan*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/96>
- Otoritas Jasa Keuangan, *Mau Membeli Asuransi? Pastikan Paham Prinsip-Prinsip Asuransi* <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>